

## PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal Nomor : 16 September 2021 : 130/MKN-OJK/IX/21

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Attn:

Bapak Hoesen

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal

Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. Bidang Usaha : Perdagangan Produk Telekomunikasi

Telepon : 021-30056255
Faksimili : 021-30056256
Alamat surat elektronik (e-mail) : cs@mknt.id

1.	Tanggal kejadian	15 September 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor entitas anak yakni PT -Graha Planet Nusantara (PT GPN)
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/ Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham PT GPN yang dibuat dihadapan Notaris Janti Lega, SH, M.Kn nomor 23 tertanggal 15 September 2021 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0049956.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 15 September 2021, PT GPN telah meningkatkan modal dasar dari sebelumnya Rp.25.000.000.000,-menjadi Rp.85.000.000.000,- dan modal disetor dan ditempatkan dari sebelumnya Rp. 25.000.000.000,- Menjadi Rp.53.000.000.000,- PT Digifast Kreasi



## PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

		Indonesia (PT DKI) anak usaha Perseroan, menyetorkan modal pada PT GPN sebesar Rp.28.000.000.000,- dengan kepemilikan saham akhir PT DKI pada PT GPN tetap sebesar 99,99%.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau	Transaksi ini untuk memperkuat permodalan dan diharapkan dapat meningkatkan kegiatan operasional entitas anak.
5.	kelangsungan usaha Emiten  Keterangan lain-lain	Transaksi ini merupakan transaksi yang dikecualikan dalam Transaksi Material sebagaimana Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan juga transaksi yang dikecualikan dalam Transaksi Afiliasi sebagaimana dalam Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Hormat kami,

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.

Jefri Junaedi Direktur Utama

Tembusan:

-PT Bursa Efek Indonesia